

RESEARCH ARTICLE

**PERAN KELUARGA PADA  
PENATALAKSANAAN JENAZAH COVID 19  
DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL  
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

La Ode Emi ✉

Universitas Sebelas Maret

✉ memetlaode76@gmail.com

**ABSTRACT**

Pandemi covid-19 yang terus meluas sejak tahun 2020 ini menyebabkan Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini, dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Covid disease 2019. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya, dengan demikian dikarenakan covid-19 termasuk penyakit yang proses penularannya cepat maka dalam upaya pemerintah melakukan pengendalian dan pemberantasan covid-19. Munculnya berbagai persepsi di masyarakat terkait dengan protokol penanganan jenazah Covid-19 membuat terjadinya penolakan pemakaman jenazah tersebut di area pemakaman yang dekat dengan permukiman penduduk. Persepsi masyarakat adalah pada proses jenazah tidak dimandikan dan langsung dikafani bagi yang beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran keluarga dalam penatalaksanaan jenazah covid 19 agar tidak terjadi lagi penolakan di dalam masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Efektif atau tidaknya usaha pemerintah dalam penatalaksanaan Jenazah Covid 19 berkorelasi dengan faktor-faktor di atas dan ketegangan dari para pemimpin serta kesadaran masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum dengan konsep hukumnya, yaitu hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (law as a tool of social engineering).

**Kata Kunci:** Keluarga, Jenazah covid 19, perubahan sosial.

## INTRODUCTION

Kesehatan merupakan hak dasar melekat sejak lahir pada semua manusia, sehingga hak kesehatan ini diatur dalam peraturan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan adalah dengan memberikan upaya kesehatan melalui pelayanan kesehatan, yang di dasarkan pada pasal 28H dan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang memaparkan tiap manusia memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan dan negara memiliki tanggungjawab untuk menyediakan fasilitas tersebut.

Pandemi covid-19 yang terus meluas sejak tahun 2020 ini menyebabkan Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini, dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Covid disease 2019. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya, dengan demikian dikarenakan covid-19 termasuk penyakit yang proses penularannya cepat maka dalam upaya pemerintah melakukan pengendalian dan pemberantasan covid-19, pemerintah Indonesia menetapkan beberapa peraturan kebijakan sebagai upaya penanganan covid-19 ini. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular mengamanatkan pemerintah untuk membuat upaya penanggulangan wabah, oleh karena itu untuk menanggulangi wabah Covid-19 pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan rakyatnya. Pelaksanaan protokol kesehatan juga mengatur penanganan jenazah pasien covid-19. Akan tetapi dalam implementasinya mengenai penanganan jenazah mengalami banyak pertentangan dimasyarakat, khususnya bagi pasien terduga covid, maupun pasien konfirmasi positif covid 19.

Munculnya berbagai persepsi di masyarakat terkait dengan protokol penanganan jenazah Covid-19 membuat terjadinya penolakan pemakaman jenazah tersebut di area pemakaman yang dekat dengan permukiman penduduk. Persepsi masyarakat adalah pada proses jenazah tidak dimandikan dan langsung dikafani bagi yang beragama Islam. Kemudian, dibungkus plastik, disemprotkan disinfektan, dan menggunakan peti khusus yang direkatkan memakai lem agar tidak perlu dibongkar lagi. Masyarakat menganggap bahwa protokol penanganan ini tidak manusiawi dikarenakan bungkus plastik yang digunakan dalam penanganan mayat yang terinfeksi Covid-19 ini.<sup>1</sup>

Demikian juga seperti pada kasus Pasien PDP Boru Simanjutak tepatnya pada 7 juni 2020 Keluarga Boru mendatangi RS Murni Teguh Medan, untuk meminta penjelasan mengenai alasan pemulasaran jenazah Boru yang dilaksanakan berdasarkan Protokol Covid-19 karena menurut pihak keluarga boru penyebab meninggalnya boru dikarenakan penyakit tumor otak, selain itu pihak keluarga juga menyatakan bahwa pihak RS Murni Teguh tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak keluarga mengenai pemakaman boru yang menggunakan protokol Covid-1978, kemudian kasus lain juga terjadi yang menimpa

---

<sup>1</sup>Fanisa N Siregar, 'Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Protokol Penanganan Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19', *OSF Preprints*. April, 4 (2021).

empat orang pria petugas forensik di RSUD Djasamen Saragih, Sumatera Selatan yang terkena dugaan penistaan agama, akibat memandikan jenazah wanita yang bernama Zakiah yang merupakan suspek COVID-19, yang kemudian pihak keluarga dari Zakiah mengetahui tindakan petugas ini yakni suaminya, tidak terima dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib sebab penanganan jenazah tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam fardu kifayah yang berarti jenazah wanita tidak boleh di mandikan oleh pria yang bukan muhrimnya, sebagaimana dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia, namun pada akhir kejaksaaan negeri pematang siantar menghentikan penuntutan kasus ini dan dinyatakan keempat petugas tersebut tak terbukti melanggar ketentuan Pasal 156A Jo. Pasal 55 KUHP tentang penistaan agama.<sup>2</sup> Beberapa kasus lain terkait penanganan jenazah COVID-19 beberapa Nakes mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, yang berujung pada pengambilan paksa jenazah oleh keluarga pasien.

Berdasarkan pemaparan beberapa kasus di atas berpotensi menyebabkan semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 dimasyarakat, maka diperlukan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Bahwa permasalahan COVID-19 ini membutuhkan perhatian, penanganan serius, dan kerjasama yang solid dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Padahal mustahil membebankan persoalan COVID-19 kepada Pemerintah saja. Karena itu sudah sewajarnya bukan cuma pemerintah yang bergerak dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, tetapi juga lapisan masyarakat sipil. Menghadapi COVID-19 yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil dapat dimulai dari unit terkecilnya, yaitu keluarga. Mengingat sebagai lembaga sosial terkecil, keluarga merupakan miniatur masyarakat yang kompleks. Artinya keluarga ialah institusi terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri. Sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga sebenarnya memiliki peran strategis dalam menghadapi COVID-19. Keluarga pada situasi seperti ini adalah sebagai sistem pertahanan pertama dan utama bagi negara dalam mencegah meluasnya penularan COVID-19. Hal ini penting mengingat setiap keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar, dan penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Peran yang melekat pada keluarga itulah yang perlu dioptimalkan sebagai strategi preventif dalam menghadapi COVID-19. Bila setiap keluarga di Indonesia benar-benar memainkan perannya secara optimal salah satunya dengan memahami protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19, niscaya kerja keras Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 tidak akan sia-sia. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19 dapat dimulai dari unit terkecil masyarakat, yakni keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mery Farida, 'INFORMED CONSENT: PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP PASIEN MENINGGAL TERDUGA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF', *KEBIJAKAN HUKUM*.

<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Ngurah Santika, 'Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan COVID-19: Sebuah Kajian Literatur', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6.2 (2020), 127–37.

## RESULTS & DISCUSSION

Keluarga merupakan sekumpulan dari dua individu atau lebih yang hidup bersama dalam satu rumah karena ikatan perkawinan, hubungan darah atau adopsi yang kemudian di dalamnya yaitu setiap anggotanya memiliki perannya masing-masing. Selain peran yang dimiliki masing-masing anggota keluarga, di dalam keluarga juga terdapat beberapa fungsinya tersendiri yang harus dijalankan secara optimal guna menciptakan dan mengembangkan kualitas. Dalam bidang kesehatan, Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit dasar dalam masyarakat yang dapat menimbulkan, mencegah, memperbaiki dan mempengaruhi anggota keluarga untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Dengan ungkapan lain, keluarga dapat diimplifikasikan sebagai konteks sosial primer dalam mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam mencegah persebaran dari berbagai jenis penyakit termasuk Covid-19.<sup>4</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan anggota keluarganya. Adanya hubungan keluarga yang baik, juga akan membantu para anggota keluarganya dalam menghadapi setiap problem yang ada, termasuk bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit dasar dalam masyarakat yang dapat menimbulkan, mencegah, mengabaikan, memperbaiki dan mempengaruhi anggota keluarga untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Dengan ungkapan lain, keluarga dapat diimplifikasikan sebagai konteks sosial primer dalam mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Berdasarkan definisi keluarga dalam bidang kesehatan di atas, menunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan para anggota keluarganya. Fungsi keluarga menjadi modal yang sangat penting, karena keluarga merupakan unit dasar yang melaksanakan perawatan kesehatan untuk anggota keluarganya. Lebih lanjut, Friedman memaparkan salah satu fungsi keluarga yang berkaitan dengan kesehatan yaitu, fungsi perawatan kesehatan (*the health care function*). Fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga, fungsi perawatan kesehatan ini bukan hanya fungsi esensial dan dasar dalam keluarga untuk mempertahankan status kesehatan anggota keluarga. Keluarga memberikan perawatan kesehatan yang bersifat preventif dan secara bersama-sama merawat anggota keluarga yang sakit.

Keluarga memiliki peran terhadap segala bentuk yang terjadi pada anggotanya. Sebagaimana tercermin dalam teori peran, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Dengan kata lain, peran adalah individu-individu menempati kedudukan-kedudukan tertentu, maka mereka merasa bahwa setiap kedudukan yang ditempatinya tersebut dapat menimbulkan harapan-harapan tertentu dari orang sekitarnya. Dengan demikian, peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang dilakukan seseorang dalam konteks keluarga. Seirama dengan hal tersebut, dalam konteks kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang

---

<sup>4</sup> Nada Syahla, 'Peran Keluarga Dalam Pencegahan Penularan Covid-19', 2021.

menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran untuk bertanggung jawab terhadap para anggotanya dalam hal kesehatan.<sup>5</sup>

Terkait dengan fungsi kesehatan, Bailon dan Maglaya juga memaparkan tentang fungsi keluarga dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan, diantaranya ialah: Pertama, mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya. Maksudnya adalah keluarga diharapkan mampu mengenal fakta-fakta dari masalah kesehatan terhadap anggota keluarganya. Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti. Karenanya, orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan yang dialami anggota keluarganya. Kedua, mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Fungsi ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga. Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Ketiga, merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Perawatan anggota keluarga dapat dilakukan dengan mengetahui keadaan penyakitnya, mengetahui sumber-sumber yang ada dalam keluarga, mengetahui keberadaan fasilitas yang diperlukan untuk perawatan dan sikap keluarga terhadap anggotanya yang sedang sakit. Perawatan keluarga dengan melakukan perawatan sederhana tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuannya.

Keempat, modifikasi lingkungan fisik dan psikologis. Pemodelifkasian lingkungan dapat membantu keluarga melakukan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Misalnya, kebersihan rumah dan menciptakan kenyamanan agar para anggota keluarga dapat beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan dari luar. Kelima, menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar keluarga.

Pemahaman keluarga mengenai lima tugas kesehatan tersebut merupakan aspek penting bagi keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi kesehatannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas status kesehatan anggota keluarganya. Begitu pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup sehat, sampai-sampai pemerintah menelurkan pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan finansial dan pemerataan layanan kesehatan.<sup>6</sup>

Usaha pengambilan paksa jenazah oleh masyarakat khususnya keluarga pasien suspek/probable/konfirmasi Covid-19 banyak terjadi di beberapa daerah, bahkan dengan mengerahkan massa. Tindakan seperti ini akan menyebabkan peningkatan resiko penularan Covid-19 terhadap keluarga. Begitu banyaknya terjadi pengambilan paksa yang terjadi, tapi belum ada satupun tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak dan melakukan penahanan untuk para pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable/konfirmasi Covid-19.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> MLII Ashidiqie, 'Peran Keluarga Dalam Mencegah Coronavirus Disease 2019', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.8 (2020), 911–22.

<sup>6</sup> Ashidiqie.

<sup>7</sup> Asmuni Asmuni and Budi Pramono, 'Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.3 (2021).



## **Informed Consent sebagai upaya memberikan edukasi pada keluarga terkait protokol jenazah covid 19.**

Informed consent secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu informed dan consent. Informed berarti telah mendapat penjelasan atau informasi; sedangkan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Atau dapat juga dikatakan informed consent adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya.<sup>8</sup>

Hubungan dokter-pasien (HDP) merupakan pondasi dalam praktek kedokteran dan juga etika kedokteran. Seperti disebutkan dalam Deklarasi Jenewa, dokter menyatakan: “Kesehatan pasien akan selalu menjadi pertimbangan pertama saya” dan Kode Etik Kedokteran Internasional menyebutkan:” Dokter harus memberikan kepada pasiennya loyalitas penuh dan seluruh pengetahuan yang dimilikinya” (Suryadi & Bioetika, 2009). Dalam memberikan Informed Consent terkait protokol jenazah covid 19 sejak awal pasien dirawat sudah harus mulai dijalin komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien/keluarga.

Meskipun pemberian Informed Consent secara tidak langsung dapat dikatakan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada, sebab berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan medis atau informed consent yang akan didapatkannya apabila orang tersebut telah memahami mengenai informasi tindakan yang akan dilakukan dengan jelas, akan tetapi hak ini tidak dapat berlaku pada keadaan yaitu:

1. Orang yang dalam keadaan tidak berdaya atau tidak sadar.
2. gangguan mental berat.
3. Pasien yang memiliki penyakit yang dapat menular dengan cepat ke masyarakat banyak

Oleh karena itu covid-19 merupakan salah satu penyakit yang proses penularnya cepat sehingga dalam pelaksanaan protokol kesehatan terhadap jenazah pasien terduga covid-19 dapat di maklumi apabila tidak di berikan informed consent. Akan tetapi menurut penulis apabila melihat kondisi saat ini dimana dalam pelaksanaan sering terjadi permasalahan maka pemberian Informed Consent kepada keluarga jenazah pasien covid 19 harus tetap diberikan secara maksimal.

Pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable adalah mengambil jenazah pasien suspek/probable covid-19 dengan memaksa dan tidak sesuai dengan tata cara maupun protokol khusus pemulasaran jenazah suspek/probable covid-19. Pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable covid-19 tersebut telah diatur sanksinya dalam beberapa regulasi.

Salah satu regulasi yang telah dibuat adalah Peraturan Daerah DKI tentang Corona. Regulasi ini mencakup hal yang luas mulai dari pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah sampai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, sanksi penjara bagi pelanggar Perda Corona DKI telah dihapus dan diganti dengan sanksi denda seperti denda mengambil jenazah Covid-19 secara paksa. Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Adriana Pakendek Adriana Pakendek, ‘Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan’, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5.2 (2010), 309–18.

Pasal 31 ayat (1) Perda tersebut, perbuatan mengambil jenazah Covid-19 secara paksa juga tergolong sebagai tindakan pidana. Akan tetapi apabila pengambilan jenazah Covid-19 disertai juga dengan ancaman, maka nilai denda akan bertambah jadi Rp 7,5 juta. Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan bahwa pengambilan jenazah covid secara paksa yang telah dinyatakan positif Covid-19 di rumah sakit termasuk perbuatan yang telah melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab akan memberikan dampak atau resiko yang sangat berbahaya bagi orang tua, anak-anak dan hal ini juga termasuk tindak pidana. Dilaporkan banyak yang telah menjadi tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan telah memprovokasi masyarakat hingga mengambil jenazah covid secara paksa. Polisi telah menyusun peraturan atau instruksi untuk menegakkan keadilan dan terwujudnya tujuan bersama agar tidak terjadi kembali kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yaitu dengan diterbitkannya surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang masih melakukan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Sehingga juga diperlukan keterlibatan dari tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, untuk melakukan komunikasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi lagi kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19.

Dengan adanya surat telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP Covid-19 secara paksa, adapun dasar pengenaan tindak pidana ialah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman satu tahun penjara atau denda hingga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) seperti diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dari Pasal-Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa pengenaan sanksi bagi pelaku pengambilan paksa jenazah tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang karantina kesehatan sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak ditindak. Pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 apabila tidak dikenakan sanksi tidak saja tidak ada efek jera bagi pelaku, tetapi juga akan menimbulkan dampak sosial.

Masyarakat yang kurang mengerti informasi mengenai penularan Covid-19 akan berusaha menolak pemakaman jenazah tersebut karena pemakaman dilakukan di lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut takut jika jenazah pasien Covid-19 tersebut dapat menularkan wabah Covid-19 di lingkungannya meskipun jenazah sudah dilakukan pemulasaran sesuai dengan protokol Covid-19. Menghalang-halangi petugas yang akan melakukan pemakaman resmi secara hukum memang dapat dipidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 178 KUHP yaitu: “Barang siapa yang dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Dampak dari adanya keributan, kerusuhan dari pengambilan paksa Jenazah Covid-19 adalah tidak hanya resiko penularan Covid-19 semakin tinggi, namun juga menimbulkan kerusakan materil berupa pengerusakan dan penghancuran fasilitas dari rumah sakit.

## Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial

Meskipun angka kematian akibat Covid 19 mengalami penurunan yang sangat signifikan, tetapi sosialisasi terkait protokol jenazah covid 19 harus terus ditingkatkan.

Melalui protokol jenazah covid 19 pemerintah sedang menjalankan fungsi Law as a tool of sosial engineering, yaitu teori hukum yang dicetuskan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hukum dimaknai memiliki kekuatan dalam menciptakan, mengubah, mengatur dan merekayasa sosial dalam suatu aturan. Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social controle) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Pound ingin mengubah hukum dari tataran teores (law in book) menjadi hukum dalam kenyataan (law in action). Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara<sup>9</sup>. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya<sup>10</sup>. Dalam kenyataannya. hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (social-engineering atau instrument of change). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 1983) itu dapat diperinci sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektif atau tidaknya usaha pemerintah dalam penatalaksanaan Jenazah Covid 19 berkorelasi dengan faktor-faktor di atas dan ketegasan dari para pemimpin serta kesadaran masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum dengan konsep hukumnya, yaitu hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (law as a tool of social engineering)<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, 'Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17.1 (2017), 57–63.

<sup>10</sup> Atip Latipulhayat, 'Khazanah: Roscoe Pound', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1.2 (2014).



Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk pembangunan masyarakat<sup>13</sup>. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan pemikirannya mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional. Bahwa hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan” adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan<sup>11</sup>.

Berpijak dari pemikiran di atas maka diharapkan peran serta keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat bisa berperan sebagai agent of change untuk mensosialisasikan penatalaksanaan jenazah covid 19 agar fungsi hukum atau peraturan sebagai alat pengatur pembangunan ke arah tujuan hukum aturan tersebut dibuat yaitu untuk meminimalisir penyebaran wabah covid 19.

## CONCLUSION

1. Fungsi keluarga dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan, diantaranya ialah: mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya, mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat, merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan dan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar keluarga
2. Efektif atau tidaknya usaha pemerintah dalam penatalaksanaan Jenazah Covid 19 berkorelasi dengan faktor-faktor di atas dan ketegasan dari para pemimpin serta kesadaran masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum dengan konsep hukumnya, yaitu hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (law as a tool of social engineering

## REFERENCES

- Ashidiqie, MLII, “Peran Keluarga Dalam Mencegah Coronavirus Disease 2019”, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 8, 2020, 911–22
- Asmuni, Asmuni, and Budi Pramono, “Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19”, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 9, No. 3 2021.
- Farida, Mery, “INFORMED CONSENT: PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP PASIEN MENINGGAL TERDUGA COVID-19

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, ‘Hubungan Antara Hukum Dan Masyarakat’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6.5 (1976), 351–65.

- DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF*”, KEBIJAKAN HUKUM Kusumaatmadja, Mochtar, “*Hubungan Antara Hukum Dan Masyarakat*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 6, No. 5, 1976, 351–65.
- Latipulhayat, Atip, “*Khazanah: Roscoe Pound*”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol. 1, No. 2, 2014.
- Pakendek, Adriana Pakendek Adriana, “*Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan*”, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 2010, 309–18.
- Santika, I Gusti Ngurah Ngurah, “*Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 2, 2020, 127–37.
- Siregar, Fanisa N, “*Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Protokol Penanganan Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19*”, OSF Preprints. April, 4, 2021.
- Syahla, Nada, “*Peran Keluarga Dalam Pencegahan Penularan Covid-19*”, 2021.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari, “*Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 17, No. 1, 2017, 57–63.